

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang penulis uraikan di Bab hasil Penelitian maka dapat penulis tarik kesimpulan: Bahwa 5 dari 10 petani yang penulis wawancarai telah mencapai nisab zakat pertanian. Para petani kacang tanah di Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan wajib mengeluarkan zakat dari hasil pertanian kacang tanah yang telah mencapai nisab yaitu 653 kg. Alasan petani kacang tanah di Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan tidak mengeluarkan zakat dari hasil pertanian mereka adalah:

1. Menurut mereka kacang tanah bukanlah merupakan hasil tanaman yang wajib dizakatkan.
2. Mereka juga mengatakan bahwa yang wajib di zakatkan itu hanya padi, jagung, gandum dan lain sebagainya.
3. Kebanyakan dari mereka tidak pernah mengkalkulasikan penghasilan yang mereka peroleh dalam satu tahunnya.
4. Belum adanya lembaga yang benar-benar konsen dalam pengelolaan zakat khususnya mengenai zakat kacang tanah ini.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada semua petani tanaman kacang tanah agar lebih mendalami ilmu tentang agama, khususnya tentang zakat untuk memahami cara mengeluarkan zakat dari hasil pertanian kacang tanah yang dimiliki. Dan tidak hanya hasil pertanian kacang tanah, untuk semua kalangan apapun penghasilan yang didapatkan melalui cara yang baik dan sesuai dengan syari'at apabila telah mencapai nisab maka hendaklah untuk menunaikan zakat berdasarkan perintah Allah SWT.

2. Disarankan kepada mahasiswa fakultas syari'ah khususnya kepada mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat) yang merupakan praktisi hukum Islam diharapkan dapat lebih memahami persoalan baru yang muncul untuk dapat dianalisis dengan baik dan kemudian disosialisasikan ditengah-tengah masyarakat.

